



P U T U S A N

Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andi Muktari Alias Mukala;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal : 32 Tahun / 25 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan
Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan I Mahkamah Agung selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 21 April 2020 Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 April 2020 Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 April 2020 Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 4 Februari 2020 Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa ANDI MUKTARI Alias MUKALA, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa sedang berada di Jln. Padang Bulan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, tepatnya didepan Gg. Rahmad, sepulang bermain-main dari daerah Padang bulan atas, kemudian Terdakwa melihat keberadaan ALIM (DPO) di Jln. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu sedang duduk-duduk lalu Terdakwa mendatanginya dengan berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga Terdakwa dan ALIM berdiri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter, dan Terdakwa katakan "ADA BUAHMU LIM....?" (buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) dijawab ALIM "ADA, TAPI UANG KONTANLAH..." lalu Terdakwa mengambil uang milik Terdakwa dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan dengan tangan kanan lalu Terdakwa serahkan kepada ALIM, dan diterima oleh ALIM lalu menghitung uang tersebut lalu mengantongi dikantong celananya, lalu ALIM mengambil sesuatu dari kantong celananya sebelah kanan depan dan memberikan kepada Terdakwa, disaat itulah Terdakwa menerima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pastikan bahwa yang diberikan oleh ALIM kepada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan ALIM dengan keberadaan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu yang baru Terdakwa beli tetap dalam genggam tangan kanan Terdakwa menuju kedaerah pondok yang jaraknya sekitar 500 (Lima ratus) meter dari tempat Terdakwa membeli sabu tersebut, lalu Terdakwa duduk-duduk ditempat tersebut sambil menunggu gelap untuk rencananya Terdakwa menggunakan sabu, tetapi Terdakwa tidak langsung menggunakan sabu tersebut melainkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan saat berjalan pulang kerumah Terdakwa tersebutlah 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan depan dan sampailah Terdakwa dirumah di Jln. Padang Bulan, Gg. Rahmat, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu kemudian dirumah Terdakwa langsung mandi dan makan. Selanjutnya sekira pukul 21.15 wib. Terdakwa berangkat keluar dari rumah Terdakwa untuk rencana akan menggunakan sabu milik Terdakwa yang ada dikantong celana sebelah kanan depan, lalu berjalan kaki di Jln. Padang Bulan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan pada sekitar pukul 21.30 wib, saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di Jln. Padang Bulan, Kel. Padang Bulan, kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi INDRA PRADIPTA mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan langsung mengambil 1(satu) bungkus plastik berisi sabu dari kantong celana sebelah kanan depan dengan tangan kanan Terdakwa lalu menjatuhkan kebawah sebelah kanan dengan jarak sekitar setengah meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ada dipinggir aspal sekitar setengah meter disebelah kanan kaki Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa



jatuhkan, kemudian petugas polisi mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari bawah tersebut dan kembali memperlihatkan dihadapan Terdakwa, lalu kembali Terdakwa benarkan sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB :8224/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ANDI MUKTARI Alias MUKALA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantau prapat Nomor : 873/08.10102/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Vera Togatorop dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,18 gram dan berat Netto 0,08 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ANDI MUKTARI Alias MUKALA, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi INDRA PRADIPTA (ketiganya anggota polri) sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sedang ada orang yang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi INDRA PRADIPTA langsung berangkat ke lokasi tersebut, sekira pukul 21.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi INDRA PRADIPTA sudah berada di lokasi dan memperhatikan ada 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi diduga sedang membawa atau memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan keadaan sedang berjalan kaki sendirian, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi INDRA PRADIPTA mendatangi Terdakwa, namun sebelum saksi dan rekan saksi sampai, kemungkinan Terdakwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN melihat Terdakwa mengambil sesuatu di kantong celana sebelah kanan depan dan dijatuhkan ke bawah dan benda yang dijatuhkan kebawah tersebut seperti plastik kecil, sehingga Terdakwa langsung di amankan, kemudian setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa membenarkan telah menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut sambil tangan kanannya menunjuk ke bawah kearah pinggir aspal disebelah kanan kaki kanannya sekitar setengah meter, kemudian saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip dari pinggir aspal disebelah kaki kanan Terdakwa lalu memperlihatkan dihadapan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu yang akan dipergunakannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB :8224/NNF/2019 tanggal 22



Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ANDI MUKTARI Alias MUKALA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 873/08.10102/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Vera Togatorop dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,18 gram dan berat Netto 0,08 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
Subsida 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 11 Februari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 10 Februari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah saya, Penasehat Hukum membaca dan memperhatikan Putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Penasehat hukum melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan Hukum berkenaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang mana seharusnya Terdakwa tidak patut dan layak di Hukum selama 5 (Lima) tahun, serta di jatuhi beban biaya denda sebesar Rp.800.000,000,-(Delapan Ratus Juta rupiah) atau diganti 3 (Tiga) bulan penjara dengan narkotika Sabu seberat 0,08 gram Netto;
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi (Opsnal) Yaitu Andi Fahri Hasibuan, Jamil Munthe, Indra Pradipta. yang ketiganya Anggota Kepolisian dan Terdakwa sendiri, saya Penasehat Hukum Terdakwa melihat banyak ketidak-jujuran Anggota Kepolisian yang melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat saya utarakan adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada kesengajaan Pihak Kepolisian tidak langsung melakukan Penangkapan terhadap Alim (Pemilik Sabu/DPO) yang dijual kepada Terdakwa, lalu kemudian berdasarkan keterangan saksi polisi yang menangkap, maka saya meyakini bahwa yang memberikan sabu tersebut adalah saudara Alim (Tidak ditangkap) adalah kaki tangan pihak kepolisian (Polres) sehingga walaupun tujuan dari pengungkapan kejahatan narkoba seharusnya yang dikejar adalah siapa pelaku penyedia narkoba bukan malah yang menjadi Target adalah korban penyalahguna yang ditangkap lalu kemudian setelah ditangkap melalui penyidik dan berlanjut pada penuntut umum kemudian Terdakwa dituntut sebagai Pemilik Narkoba demi menghindarkan pasal 127 dari Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- II. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Alim (DPO) yang mana sabu tersebut diletak oleh terdakwa dikantong sebelah kanan depan sambil berjalan kaki menuju pondok untuk dikonsumsi, namun sangat aneh dalam proses penyidikan terdakwa tidak dilakukan tes urine untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan pengguna yang harus diketahui apakah terdakwa seorang pecandu narkoba atau tidak dan barang bukti sabu yang diperoleh dari Alim (DPO) yang belum sempat digunakan terdakwa malah dijadikan penuntut umum sebagai dasar dakwaan terhadap pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang pada akhirnya dalam tuntutan tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum.dan akhirnya menjatuhkan Tuntutan pada pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, padahal jika dikaitkan dengan Jumlah barang bukti seberat 0,08 gram netto sama sekali tidak Relevan untuk mendakwa atau menuntut Terdakwa sebagai Pengedar Narkoba ataupun sebagai Pemilik Narkoba.
- III. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama yang dibuat oleh :
 - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/iii/2014
 - Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014
- Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014
- Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : Perber/01/ii/2014/Bnn

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assasment terpadu, dan mendapatkan Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat.

3. Bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" di tafsirkan sepenggal oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa melihat niat yang disertai tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkotika, untuk dipergunakan sendiri bukan diperjual belikan, yang mana setiap Pecandu narkotika harus terlebih dahulu memilikinya setelah itu nilai dari tujuan kepemilikan itu harus di pandang sebagai nilai tujuan perbuatan kejahatan yang mana dapat dikualifikasikan dalam tujuan perbuatannya
4. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya di persidangan antara lain : Andi Fahri Hasibuan, Jamil Munthe, Indra Pradipta. dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga dapat disimpulkan keseluruhannya menerangkan bahwa barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri jika dilihat dari jumlah yang biasa mereka lakukan penangkapan terhadap pelaku Narkotika. Sehingga telah sempurna berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah korban Penyalahguna Narkotika yang mana seharusnya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur adalah sangat keliru, Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun.
5. Bahwa diduga ada kesengajaan dan mengabaikan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dari tingkat penyidikan oleh Penyidik seolah Terdakwa bukanlah sebagai Korban kecanduan atau pengebakan Narkoba oleh sdra. Alim yang dilakukan pihak kepolisian. melainkan diarahkan sebagai Pengedar Narkoba bahkan pemilik Narkotika demi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PT MDN



menghindarkan korban adalah pemakai dalam mendudukkan pasal Narkotika;

6. Bahwa sebagai Pembanding, saya mengakui bahwa teori Penjebakan (*entrapment*) dibenarkan oleh Undang- Undang dan diatur dalam Pasal 75 UU RI No, 35 Tahun 2009, namun apakah hal demikian hanya diberlakukan bagi pecandu dalam hal ini bagi Terdakwa yang hanya untuk menggunakan sabu terdakwa rela menyerahkan uangnya yang ada dalam sakunya yang hanya berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) demi memperoleh sabu, saya berpandangan terbalik yang mana seharusnya teori penjebakan layaknya digunakan untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan bagi Bandar- Bandar sabu bukan bagi pengguna sabu.
7. Bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya dapat dijadikan hakim tingkat pertama sebagai Yurisprudensi dalam mengambil keputusannya untuk menjawab ketidakjelasan nilai dari unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan amar putusannya sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:
 - “ *bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: **1071/K/Pid.Sus/2012** menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:
 - “ *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus lebih terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,memiliki membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;*
 - *bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk*



tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tidak pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 Atas nama Terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011; dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- d. Putusan Mahkamah Agung No.2081/K/Pid.Sus/2016 oleh Hakim Artidjo dkk telah memutus Terdakwa yulius dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, karena Majelis Hakim Agung berpendapat meragukan keterangan saksi –saksi yang kesemuanya adalah anggota Polri.
8. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan atau tidak dapat memilah nilai dari unsur-unsur tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mana masing-masing unsur telah di golongankan dalam UU No. 35



Tahun 2009 sesuai dengan tindakan dan unsurnya masing-masing sebagai berikut:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129.
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalamkeadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13)
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan *untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda*, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika;



9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan dakwaan Jaksa yang disusun secara Alternative menjadi pilihan Pasal dalam memberi Keputusan sehingga menurut Pembanding Majelis Hakim juga telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

10. Bahwa "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat diperalalahkan" kata-kata ini di ambil dari Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI tahun 1982 Hal. 1, yang mana terkait dengan perkara ini seharusnya dapat dilihat tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut agar bisa dipandang untuk diperalalahkan sesuai dengan tujuan kejahatan yang akan atau setelah dilakukan oleh seorang Terdakwa, yang mana hal ini sesuai dengan ungkapan Mahkamah Agung dalam kutipan dari amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 diatas: Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius sehingga Majelis Hakim seharusnya dapat memandang jelas tujuan perbuatan pidana tersebut yang mana penerapan hukum yang dijalankan dan diterapkan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang melihat tentang kebenaran materil dari penerapan hukum pidana sebenarnya.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah pembanding uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut



1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 922 /Pid.Sus / 2019/PN.Rap

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dan melanggar dakwaan subsdair melanggar pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul untuk di tanggung Negara.

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon Kiranya memberi Putusan yang adil dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U13.616/HN01.10/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan memori banding sedangkan Penuntut Umum sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 4 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 Februari 2020, memori banding Penasihat



Hukum Terdakwa serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana dari Dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2019 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sangat sedikit hanya berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpebdapat Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sehingga lamanya pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 4 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di rubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andi Muktari Alias Mukala tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Luhut bako,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ardy Djohan,S.H

Tigor Manullang,S.H.,M.H

Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Luhut Bako,S.H.